



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WASTONO Als TONO Bin TUKIMIN;
2. Tempat lahir : Gunung Kidul;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semitau Hulu RT 002/RW 001, Desa Semitau Hulu, Kec. Semitau, Kab.Kapuas Hulu atau Jalan Lintas Selatan, Kel. Kedamin Hulu, Kec.Putussibau Selatan, Kab.Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/41/III/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 02 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WASTONO Als TONO Bin TUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut umum Pasal 45 ayat (2) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WASTONO Als TONO Bin TUKIMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai berjumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 3 (Tiga) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) buah buku yang masing-masing bertuliskan angka-angka.
- 1 (satu) buah ballpoint warna hijau bermerk KENKO.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1915 berwarna Biru Laut dengan No IMEI 1868797042059479 IMEI 2 868797042059461.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan No Rekening 3476-01-037047- 530 an. WASTONO.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa WASTONO Als TONO Bin TUKIMIN, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Warung Angkringan Jalan Lintas Selatan Kel.Kedamin Hulu Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi R.A.TAMBUNAN, saksi ADE HARYONO dan saksi YOANA MARIS DUANA selaku anggota Satreskrim Kepolisian Resort Kapuas Hulu telah mengamankan Terdakwa di sebuah Warung Angkringan di Jalan Lintas Selatan Kel.Kedamin Hulu Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu pada saat dilokasi saksi R.A.TAMBUNAN, saksi ADE HARYONO dan saksi YOANA MARIS DUANA mengamankan Terdakwa karena Terdakwa merupakan pemain dalam permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) dan sebagai fasilitator orang lain yang ingin memasang angka pada permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) dengan menggunakan uang melalui situs judi di link SITUS TOTO dengan akun milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam permainan judi jenis Toto Gelap (togel) di link SITUS TOTO dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa menunggu pemasang datang ke warung Angkringan milik Terdakwa, kemudian pemasang yang melakukan pemasangan permainan judi jenis Toto Gelap

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.



(togel) akan mencatat angka tebakannya di kertas kemudian mengirimkan foto angka tersebut ke nomor Whatsapp Terdakwa dengan menyerahkan sejumlah uang pemasangan secara cash. Selanjutnya dengan cara yang sama nomor atau angka tersebut Terdakwa pasang di akun SITUS TOTO <https://situstoto176.com/m/index.php> milik Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke halaman login akun di link SITUS TOTO menggunakan akun Terdakwa yakni dengan nama username : Wastono 1 dan password : Wastono12. Kemudian angka pemasangan tersebut apabila menang maka secara otomatis saldo di akun SITUS TOTO milik Terdakwa bertambah dan sejumlah uang tersebut akan terkirim secara otomatis ke rekening akun DANA an. WASIHMULYATI (nama istri Terdakwa) yang telah didaftarkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dari angka pemasangan yang dimasukkan ke situs judi online SITUS TOTO ada yang menang maka keuntungan sejumlah uang akan dikirimkan sesuai dengan berapa angka yang dipasang tersebut contohnya yang memasang 4 (empat) angka dengan jumlah uang yang di pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka maka apabila nomor yang dipasang menang akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 2 (dua) angka apabila nomor yang dipasang menang maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) dan keuntungan yang Terdakwa dapat jika pemasang menang Rp.900.000,- yakni sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai yakni selaku orang yang memfasilitasi sarana kepada orang lain untuk melakukan pemasangan angka Toto Gelap (togel) dengan menggunakan uang yang dimasukkan melalui link situs judi online Togel SITUS TOTO milik Terdakwa;
- Bahwa untuk modal bermain judi online di link SITUS TOTO yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dengan mengirim sejumlah deposit uang pemasangan angka yang telah diberikan oleh pemasang kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa masukkan pada situs judi online di link SITUS TOTO;
- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) yang dimainkan oleh Terdakwa tidak dapat dipastikan pemenangnya karena bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan permainan judi Toto Gelap adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan dari hasil tersebut Terdakwa akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel di link SITUS TOTO Terdakwa tidak memiliki dan tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa WASTONO Als TONO Bin TUKIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WASTONO Als TONO Bin TUKIMIN, pada hari Sabtu tanggal 27 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Warung Angkringan Jalan Lintas Selatan Kel.Kedamin Hulu Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat izin, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi R.A.TAMBUNAN, saksi ADE HARYONO dan saksi YOANA MARIS DUANA selaku anggota Satreskrim Kepolisian Resort Kapuas Hulu telah mengamankan Terdakwa di sebuah Warung Angkringan di Jalan Lintas Selatan Kel.Kedamin Hulu Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu pada saat dilokasi saksi R.A.TAMBUNAN, saksi ADE HARYONO dan saksi YOANA MARIS DUANA mengamankan Terdakwa karena Terdakwa merupakan pemain dalam permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) dan sebagai fasilitator orang lain yang ingin memasang angka pada permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) dengan menggunakan uang melalui situs judi di link SITUS TOTO dengan akun milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam permainan judi jenis Toto Gelap (togel) di link SITUS TOTO dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa menunggu pemasang datang ke warung Angkringan milik Terdakwa, kemudian pemasang yang melakukan pemasangan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) akan mencatat angka tebakannya di kertas kemudian mengirimkan foto angka tersebut ke nomor Whatsapp Terdakwa dengan menyerahkan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang pemasangan secara cash. Selanjutnya dengan cara yang sama nomor atau angka tersebut Terdakwa pasang di akun SITUS TOTO <https://situstoto176.com/m/index.php> milik Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke halaman login akun di link SITUS TOTO menggunakan akun Terdakwa yakni dengan nama username : Wastono 1 dan password : Wastono12. Kemudian angka pemasangan tersebut apabila menang maka secara otomatis saldo di akun SITUS TOTO milik Terdakwa bertambah dan sejumlah uang tersebut akan terkirim secara otomatis ke rekening akun DANA an. WASIHMULYATI (nama istri Terdakwa) yang telah didaftarkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dari angka pemasangan yang dimasukkan ke situs judi online SITUS TOTO ada yang menang maka keuntungan sejumlah uang akan dikirimkan sesuai dengan berapa angka yang dipasang tersebut contohnya yang memasang 4 (empat) angka dengan jumlah uang yang di pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pemasang akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka maka apabila nomor yang dipasang menang akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 2 (dua) angka apabila nomor yang dipasang menang maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) dan keuntungan yang Terdakwa dapat jika pemasang menang Rp.900.000,- yakni sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai yakni selaku orang yang memfasilitasi sarana kepada orang lain untuk melakukan pemasangan angka Toto Gelap (togel) dengan menggunakan uang yang dimasukkan melalui link situs judi online jenis Toto Gelap (Togel) SITUS TOTO milik Terdakwa;
- Bahwa untuk modal bermain judi online di link SITUS TOTO yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dengan mengirim sejumlah deposit uang pemasangan angka yang telah diberikan oleh pemasang kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa masukkan pada situs judi online di link SITUS TOTO;
- Bahwa permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) yang dimainkan oleh Terdakwa tidak dapat dipastikan pemenangnya karena bersifat untung-untungan dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan permainan judi Toto Gelap adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi togel di link SITUS TOTO Terdakwa tidak memiliki dan tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa WASTONO Als TONO Bin TUKIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Warung Angkringan Jalan Lintas Selatan Kel.Kedamin Hulu Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat saksi R.A.TAMBUNAN, saksi ADE HARYONO dan saksi YOANA MARIS DUANA selaku anggota Satreskrim Kepolisian Resort Kapuas Hulu telah mengamankan Terdakwa di sebuah Warung Angkringan di Jalan Lintas Selatan Kel.Kedamin Hulu Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu pada saat dilokasi saksi R.A.TAMBUNAN, saksi ADE HARYONO dan saksi YOANA MARIS DUANA mengamankan Terdakwa karena Terdakwa merupakan pemain dalam permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) dan sebagai fasilitator orang lain yang ingin memasang angka pada permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) dengan menggunakan uang melalui situs judi di link SITUS TOTO dengan akun milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam permainan judi jenis Toto Gelap (togel) di link SITUS TOTO dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa menunggu pemasang datang ke warung Angkringan milik Terdakwa, kemudian pemasang yang melakukan pemasangan permainan judi jenis Toto Gelap (togel) akan mencatat angka tebakannya di kertas kemudian mengirimkan foto angka tersebut ke nomor Whatsapp Terdakwa dengan menyerahkan sejumlah uang pemasangan secara cash. Selanjutnya dengan cara yang sama nomor atau angka tersebut Terdakwa pasang di akun SITUS TOTO <https://situstoto176.com/m/index.php> milik Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke halaman login akun di link SITUS TOTO menggunakan akun

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni dengan nama username : Wastono 1 dan password : Wastono12. Kemudian angka pemasangan tersebut apabila menang maka secara otomatis saldo di akun SITUS TOTO milik Terdakwa bertambah dan sejumlah uang tersebut akan terkirim secara otomatis ke rekening akun DANA an. WASIHMULYATI (nama istri Terdakwa) yang telah didaftarkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dari angka pemasangan yang dimasukkan ke situs judi online SITUS TOTO ada yang menang maka keuntungan sejumlah uang akan dikirimkan sesuai dengan berapa angka yang dipasang tersebut contohnya yang memasang 4 (empat) angka dengan jumlah uang yang di pasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila menang maka pemasangan akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka maka apabila nomor yang dipasang menang akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 2 (dua) angka apabila nomor yang dipasang menang maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) dan keuntungan yang Terdakwa dapat jika pemasangan menang Rp.900.000,- yakni sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Novi Safriadi,S.T.,M.T., perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi online jenis Toto Gelap (Togel) pada SITUS TOTO di link <https://situstoto176.com/m/index.php> yang menyediakan layanan judi online dengan menggunakan akun milik Terdakwa yakni dengan nama username : Wastono 1 dan password : Wastono12 yang dimana situs judi online link SITUS TOTO merupakan dokumen elektronik dan akun yang digunakan Terdakwa pada link SITUS TOTO serta pemesanan angka judi online jenis Toto Gelap (Togel) melalui pesan Whatsapp adalah termasuk dalam kategori informasi elektronik. Sehingga perbuatan Terdakwa WASTONO Als TONO Bin TUKIMIN merupakan perbuatan yang termasuk dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung muatan perjudian;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa dalam permainan judi togel di link SITUS TOTO Terdakwa tidak memiliki dan tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa WASTONO Als TONO Bin TUKIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Haryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah diperiksa di kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara judi togel;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sebelumnya telah menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Sdr. R.A Tambunan dan Sdr. Yonas Maris Duana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB di sebuah Warung Angkringan, Jalan Lintas Selatan, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa situs judi online yang digunakan Terdakwa adalah website TOTO <https://situstoto176.com/m/index.php>;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis togel diketahui oleh Pihak Kepolisian karena ada laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah Warung Angkringan, di Jalan Lintas Selatan, Kab. Kapuas Hulu, ada orang yang memfasilitasi/memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pemasangan angka togel (kupon putih) dengan menggunakan uang. Yang cara permainannya menunggu pemasang datang ke Warung Angkringan miliknya, kemudian menerima sejumlah uang pemasang selanjutnya merekap nomor/angka yang dipesan dari pemasang dan melakukan pemasangan togel tersebut ke dalam situs judi online menggunakan handphone;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi dan rekan kepolisian mendatangi warung Terdakwa sekitar Pukul 23.00 WIB untuk melakukan Penyelidikan, saat itu Saksi dan Rekan Kepolisian juga membawa ketua RT 012 wilayah kelurahan Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Paing Wandi S untuk menyaksikan penggeledahan di Warung Angkringan milik Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang berupa buku tulis yang berisikan angka-angka, bolpoint, handphone serta sejumlah uang yang digunakan sebagai sarana dalam menjalankan permainan judi jenis togel. Selanjutnya Saksi dan rekan pun mengamankan Terdakwa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa sudah melakukan tindak pidana perjudian online termasuk memfasilitasi pemasangan judi online tersebut selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa untuk rincian barang bukti yang ditemukan di lokasi penangkapan seingat Saksi ada uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua buah buku yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah ballpoint warna hijau merk kenko, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1915;
- Bahwa Adapun untuk bisa melakukan pemasangan pada situs judi online adalah dengan cara pemasang mendatangi Terdakwa atau mengirimkan pesan melalui whatsapp dan memberikan angka yang akan dipasang dan memberikan uang pemasangan pada Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan pemasangan togel tersebut ke dalam situs judi online toto menggunakan akun miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika pemasang menang/ menebak angka dengan benar. Jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan uang Rp1.000,00 (seribu) dan menang maka akan mendapatkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat ditanya oleh pihak kepolisian, keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari judi togel tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa melalui situs toto bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan pemenangnya/ angka benar;
- Bahwa barang bukti berupa buku bertuliskan angka digunakan Terdakwa untuk menuliskan angka yang diberikan oleh pemasang untuk dipasang pada situs judi togel online toto;
- Bahwa barang bukti berupa handphone, Terdakwa gunakan untuk menerima pesan Whatsapp yang berisikan angka dari pemasang serta Terdakwa gunakan untuk membuka situs judi togel online Toto;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti rekening tabungan digunakan Terdakwa untuk mentransfer uang ke Akun DANA yang terdaftar pada akun Terdakwa di situs judi online Toto, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari pemasang judi togel;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, buku rekening dan akun DANA yang digunakan oleh Terdakwa adalah atas nama Istri Terdakwa yang bernama Sdri. Wasihmulyati;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi togel secara online yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kegiatan perjudian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Yonas Maris Duana**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah diperiksa di kepolisian, dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara judi togel;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sebelumnya telah menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Sdr. R.A Tambunan dan Sdr. Ade Haryono;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB di sebuah Warung Angkringan, Jalan Lintas Selatan, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa situs judi online yang digunakan Terdakwa adalah website TOTO <https://situstoto176.com/m/index.php>;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis togel diketahui oleh Pihak Kepolisian karena ada laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah Warung Angkringan, di Jalan Lintas Selatan, Kab. Kapuas Hulu, ada orang yang memfasilitasi/memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pemasangan angka togel (kupon putih) dengan menggunakan uang. Yang cara permainannya menunggu pemasang datang ke Warung Angkringan miliknya, kemudian menerima sejumlah uang pemasang selanjutnya merekap nomor/angka yang dipesan dari pemasang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.



dan melakukan pemasangan togel tersebut ke dalam situs judi online menggunakan handphone;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi dan rekan kepolisian mendatangi warung Terdakwa sekitar Pukul 23.00 WIB untuk melakukan Penyelidikan, saat itu Saksi dan Rekan Kepolisian juga membawa Ketua RT 012 wilayah kelurahan Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, yang bernama Sdr. Paing Wandu S untuk menyaksikan penggeledahan di Warung Angkringan milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang berupa buku tulis yang berisikan angka-angka, bolpoint, handphone serta sejumlah uang yang digunakan sebagai sarana dalam menjalankan permainan judi jenis togel. Selanjutnya Saksi dan rekan pun mengamankan Terdakwa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, diketahui Terdakwa sudah melakukan tindak pidana perjudian online termasuk memfasilitasi pemasang judi online tersebut selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa untuk rincian barang bukti yang ditemukan di lokasi penangkapan seingat Saksi ada uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua buah buku yang bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah ballpoint warna hijau merk kenko, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1915;
- Bahwa Adapun untuk bisa melakukan pemasangan pada situs judi online adalah dengan cara pemasang mendatangi Terdakwa atau mengirimkan pesan melalui whatsapp dan memberikan angka yang akan dipasang dan memberikan uang pemasangan pada Terdakwa. Kemudian Terdakwa melakukan pemasangan togel tersebut ke dalam situs judi online toto menggunakan akun miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika pemasang menang/ menebak angka dengan benar. Jika pemasang memasang 4 (empat) angka dengan uang Rp1.000,00 (seribu) dan menang maka akan mendapatkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat ditanya oleh pihak kepolisian, keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari judi togel tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan oleh Terdakwa melalui situs toto bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan pemenangnya/ angka benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa buku bertuliskan angka digunakan Terdakwa untuk menuliskan angka yang diberikan oleh pemasang untuk dipasang pada situs judi togel online toto;
- Bahwa barang bukti berupa handphone, Terdakwa gunakan untuk menerima pesan Whatsapp yang berisikan angka dari pemasang serta Terdakwa gunakan untuk membuka situs judi togel online Toto;
- Bahwa barang bukti rekening tabungan digunakan Terdakwa untuk mentransfer uang ke Akun DANA yang terdaftar pada akun Terdakwa di situs judi online Toto, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang berasal dari pemasang judi togel;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, buku rekening dan akun DANA yang digunakan oleh Terdakwa adalah atas nama Istri Terdakwa yang bernama Sdri. Wasihmulyati;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi togel secara online yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kegiatan perjudian tersebut; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Paing Wandi Kusmayandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh petugas Kepolisian atas tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB di sebuah Warung Angkringan Jalan Lintas Selatan, Kel. Keadamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi adalah selaku ketua RT 012 yang pada saat penangkapan dimintai oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beserta istri merupakan warga luar yang bertempat tinggal sementara di wilayah RT 012, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah tinggal dan membuka warung angkringan di tempat tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat digeledah barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian yang Saksi lihat ada 1 (satu) buah Handphone, 2 (dua) buah buku yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah buku rekening, dan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa memfasilitasi judi online, dan Saksi baru mengetahui Terdakwa memfasilitasi pemasangan judi togel online dari Petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa mengakui perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Novi Safriadi, S.T., M.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sudah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Ahli berikan benar dan sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa yang mendasari kewenangan Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik pada saat sekarang ini sesuai surat tugas dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Nomor: 13074/UN22/RT.01.00/2022 tanggal 1 September 2022;
 - Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih khusus di bidang Keamanan Siber (*cyber security*) yang diperoleh dari pendidikan formal bidang Informatika (S1 & S2) maupun studi mandiri (pelatihan dan seminar), keahlian juga diperoleh dari pengalaman bekerja sebagai konsultan IT di berbagai corporate, pengalaman melakukan pemeriksaan forensic digital dan Ahli memiliki sertifikat profesi keahlian berlisensi nasional dan internasional;
 - Bahwa Ahli mengerti saat ini dimintai keterangan sebagai ahli dibidang tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, sehubungan tidak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik akun di link <https://bit.ly/3AAIDj0> <https://situstoto176.com/m/index.php>;
 - Bahwa pendapat Ahli perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang dipersangkakan. Unsur pokok Pasal 27 ayat (2) undang-

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

1. Unsur "Setiap Orang"

Berdasarkan Pasal 1 butir 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan /pribadi kodrati, baik WNI ataupun WNA untuk pasal ini, sebjek hukumnya bukan untuk Badan Hukum ataupun pribadi hukum (jabatan). Dalam perkara ini Terdakwa adalah seorang individu orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga unsur "setiap orang" terpenuhi;

2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak"

Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hokum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan atas hak tersebut. Bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dengan melakukan pemasangan menggunakan aplikasi di situs toto <https://bit.ly/3AAIDj0> <https://situstoto176.com/m/index.php> serta menerima pemasangan nomor toto dari orang lain melalui pesan whatsapp adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dengan kesengajaan, serta memiliki maksud tertentu untuk melawan hukum (tanpa hak), sehingga perbutan tersebut memenuhi unsur "dengan sengaja dan tanpa hak".

3. Unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ata membuat dapat diaksesnya"

Dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang melakukan pemasangan menggunakan aplikasi di situs toto <https://bit.ly/3AAIDj0> <https://situstoto176.com/m/index.php> serta menerima pemasangan nomor toto dari orang lain melalui pesan whatsapp, berdasarkan kronologis kasus diatas bahwa ditemukan perbuatan mentransmisikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui situs toto <https://bit.ly/3AAIDj0> <https://situstoto176.com/m/index.php> untuk bermain judi togel dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya transaksi pemesanan nomor togel kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp, sehingga unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” terpenuhi.

4. Unsur “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Dalam perkara ini, diketahui Terdakwa melakukan aktivitas permainan judi togel online pada situs toto <https://bit.ly/3AAIDj0> <https://situstoto176.com/m/index.php> kemudian masuk ke dalam situs toto dengan akun username : Wastono1 dan password: Wastono12, dimana halaman situs toto merupakan dokumen elektronik, sedangkan akun yang digunakan pada situs toto serta pemesanan nomor togel dari pesan whatsapp adalah termasuk dalam kategori informasi elektronik. Sedangkan situs toto adalah merupakan konten website yang menyediakan layanan judi togel secara online. Dengan demikian, terpenuhi unsur “informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa lebih tepat pada unsur mentransmisikan, oleh karena pengertian mentransmisikan ialah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Seperti perbuatan Terdakwa yang menerima pemasangan nomor/angka judi togel melalui pesan whatsapp antar 1 orang ke orang lainnya yaitu Terdakwa. Dan juga termasuk perbuatan Terdakwa mengakses situs Toto serta melakukan pemasangan judi togel online pada situs toto dikategorikan dalam perbuatan mentransmisikan informasi elektronik;
- Bahwa situs toto yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel online bermuatan perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian berkaitan dengan Terdakwa melakukan Permainan Judi jenis Togel online pada situs toto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Lintas Selatan depan terminal Kedamin, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian saat penangkapan Terdakwa ada 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y19 warna biru muda, 2

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah pulpen merek Kenko warna hijau dan uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang pemasang judi togel yang menitip kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memfasilitasi pemasangan judi togel online sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa pemasang yang memasang angka togel kepada Terdakwa ada yang melalui whatsapp ada juga yang datang langsung;
- Bahwa pemasang membayar secara langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa nomor/angka yang ada pada buku yang disita polisi sebagai barang bukti adalah angka dari pemasang yang Terdakwa catat dalam buku tersebut;
- Bahwa biasanya pemasang memasang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk satu orang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang angka yang menang. Apabila pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut benar maka pemasang akan mendapatkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pemasang tersebut akan memberi Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa proses permainan judi togel secara online tersebut sebelum melakukan permainan judi jenis togel, pemain harus mendaftar terlebih dahulu melalui situs <https://situstoto176.com/m/index.php> supaya bisa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara membuat username terlebih dahulu kemudian memasukkan nomor handphone yang akan digunakan dan nomer handphone yang Terdakwa gunakan adalah 085654130805 setelah itu masukkan nomor rekening dan nomor rekening yang Terdakwa gunakan adalah 3476-01-037047-53-0 dan kemudian masukkan email wastono22@gmail.com setelah itu baru membuat password setelah itu pendaftaran selesai dan akun tersebut baru bisa digunakan untuk permainan judi online. Setelah itu Terdakwa membuka link situs judi online toto kemudain memasukkan username Wastono1 dan password Wastono12 baru Terdakwa menulis angka-angka berapa yang mau dipasang antara 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka;
- Bahwa setelah selesai memasukkan angka-angka tersebut kemudian Terdakwa klik tombol kirim untuk mengirimkan angka-angka yang telah dipasang;
- Bahwa sebelum menulis angka-angka yang akan dipasang, Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit, dan Terdakwa melakukan deposit melalui

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.



rekening bank BRI ke aplikasi DANA dan dari aplikasi Dana ke situs toto baru bisa melakukan pemasangan atau taruhan di situs toto tersebut;

- Bahwa kemenangan dalam permainan judi togel secara online yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian togel online tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* yang menguntungkannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan: 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. 2 (dua) buah buku yang masing-masing bertuliskan angka-angka;
3. 1 (satu) buah ballpoint warna hijau bermerk KENKO;
4. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening 3476-01-037047-53-0 an. WASTONO;
5. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1915 berwarna biru laut dengan No. IMEI 1 868797042059479 IMEI 2 868797042059461;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Lintas Selatan depan terminal Kedamin, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Togel online pada situs toto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis togel diketahui oleh Pihak Kepolisian karena ada laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah Warung Angkringan, di Jalan Lintas Selatan, Kab. Kapuas Hulu, ada orang yang memfasilitasi/memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain untuk melakukan pemasangan angka togel (kupon putih) dengan menggunakan uang. Yang cara permainannya menunggu pemasang datang ke Warung Angkringan miliknya, kemudian menerima sejumlah uang pemasang selanjutnya merekap nomor/angka yang dipesan dari pemasang dan melakukan pemasangan togel tersebut ke dalam situs judi online menggunakan handphone;

- Bahwa Adapun Anggota Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Ade Haryono dan Saksi Yonas Maris Yuana serta disaksikan oleh Saksi Paing Wandu Kusmayandi selaku ketua RT setempat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian saat penangkapan Terdakwa ada 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y19 warna biru muda, 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah pulpen merek Kenko warna hijau dan uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang pemasang judi togel yang menitip kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memfasilitasi pemasangan judi togel online sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa pemasang yang memasang angka togel kepada Terdakwa ada yang melalui whatsapp ada juga yang datang langsung, dan pemasang membayar secara langsung kepada Terdakwa untuk memasang nomor togel, dan biasanya pemasang memasang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk satu orang;
- Bahwa nomor/angka yang ada pada buku yang telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan adalah angka yang berasal dari pemasang yang Terdakwa catat dalam buku tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang angka yang menang. Apabila pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut benar maka pemasang akan mendapatkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pemasang tersebut akan memberi Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa proses permainan judi togel secara online tersebut sebelum melakukan permainan judi jenis togel, pemain harus mendaftar terlebih dahulu melalui situs <https://situstoto176.com/m/index.php> supaya bisa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara membuat username terlebih dahulu kemudian memasukkan nomor handphone yang akan digunakan dan nomer handphone yang Terdakwa gunakan adalah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085654130805 setelah itu masukkan nomor rekening dan nomor rekening yang Terdakwa gunakan adalah 3476-01-037047-53-0 dan kemudian masukkan email wastono22@gmail.com setelah itu baru membuat password setelah itu pendaftaran selesai dan akun tersebut baru bisa digunakan untuk permainan judi online. Setelah itu Terdakwa membuka link situs judi online toto kemudian memasukkan username Wastono1 dan password Wastono12 baru Terdakwa menulis angka-angka berapa yang mau dipasang antara 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka;

- Bahwa setelah selesai memasukkan angka-angka tersebut kemudian Terdakwa klik tombol kirim untuk mengirimkan angka-angka yang telah dipasang;
- Bahwa sebelum menulis angka-angka yang akan dipasang, Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit, dan Terdakwa melakukan deposit melalui rekening bank BRI ke aplikasi DANA dan dari aplikasi Dana ke situs toto baru bisa melakukan pemasangan atau taruhan di situs toto tersebut;
- Bahwa situs toto <https://situstoto176.com/m/index.php> yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel online adalah situs website yang bermuatan perjudian;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi togel secara online dalam situs <https://situstoto176.com/m/index.php> tidak dapat dipastikan dan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memfasilitasi perjudian togel secara online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan, mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang yang bernama Wastono Als Tono Bin Tukumin, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Wastono Als Tono Bin Tukumin yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) corak sikap batin yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh UU dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya "kesengajaan";

Menimbang, bahwa oleh karena suatu kesengajaan adalah sudah menyangkut adanya sikap batin dari Terdakwa karena terdapat adanya suatu bentuk penghendakan dan penyadaran dalam perbuatannya, maka untuk dapat mempertimbangkan unsur ini haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan perbuatan materiilnya;

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendiskibuskan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian atau judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal di atas adalah bersifat alternatif kumulatif, yang artinya apabila telah terbukti satu atau beberapa sub unsur dalam pasal ini, maka keseluruhan unsur dalam pasal tersebut di atas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Jalan Lintas Selatan depan terminal Kedamin, Kel. Kedamin Hulu, Kec. Putussibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis Togel online pada pada situs toto. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Pihak Kepolisian karena ada laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah Warung Angkringan, di Jalan Lintas Selatan, Kab. Kapuas Hulu, ada orang yang memfasilitasi/memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pemasangan angka togel (kupon putih) dengan menggunakan uang. Yang cara permainannya menunggu pemasang datang ke Warung Angkringan miliknya, kemudian menerima sejumlah uang pemasang selanjutnya merekap nomor/angka yang dipesan dari pemasang dan melakukan pemasangan togel tersebut ke dalam situs judi online menggunakan handphone. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Anggota Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Adapun Anggota Kepolisian dari Polres Kapuas Hulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Ade Haryono dan Saksi Yonas Maris Yuana serta disaksikan oleh Saksi Paing Wandu Kusmayandi selaku ketua RT setempat;

Menimbang, pada saat dilakukan penangkapan tersebut, kemudian ditemukan barang bukti oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y19 warna biru muda, 2 (dua) buah buku tulis, 1 (satu) buah pulpen merek Kenko warna hijau dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang pemasang judi togel yang menitip kepada Terdakwa. Bahwa diketahui berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah memfasilitasi pemasangan judi togel online sejak 4 (empat) bulan sebelum penangkapan, adapun pemasang yang memasang angka togel kepada Terdakwa ada yang melalui whatsapp ada juga yang datang langsung, dan pemasang membayar secara langsung kepada Terdakwa untuk memasang nomor togel,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biasanya pemasang memasang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk satu orang. Bahwa angka yang disetor kepada Terdakwa baik itu melalui pesan whatsapp ataupun secara langsung kemudian Terdakwa catat di buku, dan diketahui nomor/angka yang ada pada buku yang telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan adalah angka yang berasal dari pemasang yang Terdakwa catat dalam buku tersebut. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasang angka yang menang. Apabila pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka tersebut benar maka pemasang akan mendapatkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan pemasang tersebut akan memberi Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa proses permainan judi togel secara online tersebut sebelum melakukan permainan judi jenis togel, pemain harus mendaftar terlebih dahulu melalui situs web <https://situstoto176.com/m/index.php> supaya bisa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara membuat username terlebih dahulu kemudian memasukkan nomor handphone yang akan digunakan dan nomer handphone yang Terdakwa gunakan adalah 085654130805 setelah itu masukkan nomor rekening dan nomor rekening yang Terdakwa gunakan adalah 3476-01-037047-53-0 dan kemudian masukkan email wastono22@gmail.com setelah itu baru membuat password setelah itu pendaftaran selesai dan akun tersebut baru bisa digunakan untuk permainan judi online. Setelah itu Terdakwa membuka link situs judi online toto kemudian memasukkan username Wastono1 dan password Wastono12 baru Terdakwa menulis angka-angka berapa yang mau dipasang antara 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka. Bahwa setelah selesai memasukkan angka-angka tersebut kemudian Terdakwa klik tombol kirim untuk mengirimkan angka-angka yang telah dipasang. Bahwa sebelum menulis angka-angka yang akan dipasang, Terdakwa terlebih dahulu melakukan deposit, dan Terdakwa melakukan deposit melalui rekening bank BRI ke aplikasi DANA dan dari aplikasi Dana ke situs toto baru bisa melakukan pemasangan atau taruhan di situs toto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Novi Safriadi, S.T., M.T., perbuatan Terdakwa masuk pada unsur mentransmisikan, oleh karena pengertian mentransmisikan ialah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Seperti perbuatan Terdakwa yang menerima pemasangan nomor/ angka judi togel melalui pesan whatsapp antar 1 orang ke orang lainnya yaitu Terdakwa ataupun menerima nomor secara langsung dari pemasang, yang kemudian Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.



mengakses situs Toto serta melakukan pemasangan judi togel online serta mengirimkan nomor dari pemasang tersebut pada situs toto adalah dikategorikan dalam perbuatan mentransmisikan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa Ahli memberikan keterangan situs toto yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel online berisi informasi yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan didukung dengan bukti keterangan Ahli dalam persidangan, maka berdasarkan keterangan Saksi, Ahli, serta Terdakwa dapat diketahui bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima nomor togel dari pemasang baik itu melalui pesan whatsapp ataupun secara langsung, yang kemudian Terdakwa memasukkan atau memasang nomor-nomor tersebut dalam situs judi online <https://situstoto176.com/m/index.php> dan kemudian mengirim nomor yang telah dipasang tersebut dengan mengeklik tombol kirim pada situs tersebut adalah termasuk ke dalam unsur mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa sebagaimana permainan judi pada umumnya, kemenangan permainan judi togel secara online yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah jelas dilandasi dengan kesadaran dan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memfasilitasi perjudian togel secara online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” khususnya dalam unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang meminta Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, maka terkait dengan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku yang masing-masing bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah ballpoint warna hijau bermerk KENKO, dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1915 berwarna biru laut dengan No. IMEI 1 868797042059479 IMEI 2 868797042059461 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan: 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening 3476-01-037047-53-0 an. WASTONO yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;
2. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wastono Als Tono Bin Tukimin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah buku yang masing-masing bertuliskan angka-angka;
 2. 1 (satu) buah ballpoint warna hijau bermerk KENKO;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1915 berwarna biru laut dengan No. IMEI 1 868797042059479 IMEI 2 868797042059461;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan: 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

1. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan No. Rekening 3476-01-037047-53-0 an. WASTONO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami Didik Nursetiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H., dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh Nadya Syafira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H.,

Didik Nursetiawan, S.H.,

Ttd

Radityo Muhammad Harseno, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Nursuci Ramadhani

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Pts.